

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018, 31 HLM

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- ABSTRAK : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu atas permohonan dari pemohon Hengki Purnanda, SH dan H. Kaharuddin, SE atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
- Dasar hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam putusan sengketa proses Pemilu Nomor 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.09/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Hengki Purnanda, SH dan H. Kaharuddin, SE dengan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dimana objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018. Adapun petitum yang

dimohonkan oleh PEMOHON adalah mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut majelis memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2018;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya atas nama Doni Afriko, S.Pd.SD ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dharmasraya 2;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas nama Doni Afriko, S.Pd.SD sebagai Anggota Panwascam Timpeh kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya selama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak diserahkan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk melaksanakan putusan ini selama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dbacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018.